

STUDI STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA



Oleh :

**Tim Studi
Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal**

*BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2007*

ABSTRAKSI

Secara natural, kegiatan investasi di sektor pasar modal baru berkembang mengikuti perkembangan industri perbankan syariah dan industri asuransi syariah yang semakin tumbuh. Namun, kelebihan likuiditas dari dua sektor tersebut, menimbulkan kebutuhan akan produk-produk investasi lain yang berbasis syariah. Sehingga hal ini mendorong berkembangnya produk-produk investasi berbasis syariah di sektor pasar modal.

Hingga saat ini, beberapa instrumen investasi di sektor pasar modal berbasis syariah yang telah berkembang adalah atau obligasi syariah (Sukuk), saham perusahaan syariah, reksa dana syariah, dan sekuritas beragun aset syariah. Selanjutnya, berkaitan dengan pengembangan kegiatan pasar modal berbasis syariah ini, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dan muncul ke permukaan sebagai bahan diskusi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: kerangka peraturan, ketaatan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, variasi produk, faktor biaya yang menyertai transaksi, pengembangan kemampuan pelaku pasar, edukasi pemodal, serta pertukaran pengetahuan (*knowledge sharing*) antar yurisdiksi.

Bapepam-LK telah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan syariah yaitu peraturan nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah serta II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Selanjutnya untuk lebih mendorong berkembangnya produk-produk efek syariah, dilaksanakan pengkajian dan penelaahan terhadap aspek pemberdayaan sumber daya manusia dan aspek keterbukaan informasi.

Salah satu studi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi adalah studi mengenai standar akuntansi syariah di Pasar Modal. Studi ini memfokuskan pada penelaahan informasi mengenai Sukuk dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Emiten penerbit Sukuk. Studi ini sangat diperlukan mengingat sampai saat ini belum terdapat ketentuan mengenai Standar akuntansi Sukuk yang diterbitkan oleh lembaga internasional yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) maupun oleh DSAK IAI. Disamping itu masih terdapat perbedaan dalam penyajian dan pengungkapan Sukuk di laporan keuangan yang Emiten.

Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberi masukan mengenai bagaimana penyajian Sukuk dan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan Emiten penerbit Sukuk. Untuk keseragaman informasi Sukuk dalam laporan keuangan, direkomendasikan untuk disusun suatu peraturan mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan Sukuk dalam laporan keuangan Emiten. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi pendorong berkembangnya produk sukuk di Indonesia dan akan lebih mempunyai daya banding dengan produk konvensional. Hal ini akan berdampak pada kondisi pasar yang lebih semarak, sehingga investor mempunyai banyak alternatif dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan anugrah-Nya sehingga Tim dapat menyelesaikan penulisan laporan hasil studi tentang Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terutama Biro Riset dan Teknologi Informasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa dan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil yang telah membantu baik secara moril maupun materil mulai dari saat pengkajian dan penelaahan hingga laporan studi ini selesai.

Studi pengkajian standar akuntansi syariah di Pasar Modal dilaksanakan bersamaan dengan diterbitkannya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Transaksi Syariah, dan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Oleh karena itu studi tentang standar akuntansi syariah di Pasar Modal lebih menfokuskan pada pengkajian penyajian dan pengungkapan obligasi syariah (sukuk) pada laporan keuangan Emiten yang menerbitkan Sukuk.

Perkembangan Sukuk di pasar modal internasional umumnya dan di Indonesia khususnya sangat menjanjikan, hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa Sukuk oleh Emiten sebelum ditetapkan peraturan nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Untuk lebih mendukung perkembangan produk Sukuk di Pasar Modal agar mempunyai daya saing dengan produk obligasi konvensional, diperlukan beberapa faktor pendukung yang dapat digunakan investor sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Faktor pendukung tersebut antara lain adalah keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh emiten pada saat menerbitkan Sukuk dan pada saat menyampaikan laporan tahunan. Salah satu informasi yang

sangat diperlukan oleh investor dalam pengambilan keputusan adalah informasi mengenai laporan keuangan Emiten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan.

Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal bertujuan untuk mengetahui apakah informasi-informasi tentang sukuk dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh Emiten sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK serta tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selanjutnya studi ini akan memberikan rekomendasi tentang informasi-informasi apa saja yang harus disampaikan oleh Emiten penerbit Sukuk dalam laporan keuangan.

Dengan selesainya studi ini, semoga rekomendasi yang dibuat oleh Tim dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk menyusun peraturan mengenai informasi yang harus diberikan oleh Emiten penerbit sukuk dalam laporan keuangannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan produk sukuk akan lebih mempunyai daya banding dengan produk konvensional. Hal ini berdampak pada kondisi pasar yang akan lebih semarak, sehingga investor mempunyai banyak alternatif dalam berinvestasi.

Selanjutnya kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif sebagai masukan bagi kami dalam penyempurnaan hasil penelitian ini.

Jakarta, Desember 2007

Tim Studi Standar Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
I.1. Latar Belakang Masalah	8
I.2. Permasalahan Penelitian	9
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1. Pengertian Sukuk.....	10
II.2. Regulasi Penerbitan Sukuk di Pasar Modal.....	14
II.3. Ketentuan Akuntansi Berkaitan Dengan Penerbitan Sukuk	21
II.3.1. Transaksi Ijarah (FAS No. 8 tentang Operating Ijarah dan <i>Ijarah Muntahia Bittamleek</i>).....	21
II.3.2. Transaksi Mudharabah.....	44
II.3.3. Transaksi Surat Utang Konvensional.....	51
II.4. Struktur Penerbitan Sukuk	54
II.4.1. Ijarah	54
II.4.2. Mudharabah	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
III.1. Studi Pustaka.....	68
III.2. Review Laporan Keuangan.....	69
III.3. Ruang Lingkup Penelitian	70
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	71
IV.1. Perlakuan Akuntansi Penerbitan Sukuk.....	71

IV.1.1.	Pengukuran Awal.....	71
IV.1.2.	Biaya Emisi.....	72
IV.1.3.	Amortisasi premium atau diskon	72
IV.1.4.	Pencatatan Beban Bunga Kupon Obligasi	72
IV.1.5.	Pembayaran Kupon Obligasi	74
IV.1.6.	Pelunasan Obligasi Pada Saat Jatuh Tempo	76
IV.1.7.	Pelunasan Obligasi Sebelum Saat Jatuh Tempo	76
IV.2.	Pengungkapan Penerbitan Sukuk	77
IV.2.1.	Praktik Pengungkapan Di Indonesia.....	77
IV.2.2.	Praktik Di Beberapa Negara	84
IV.3.	Pembahasan Draf Peraturan	85
IV.3.1.	Dasar Penyusunan Draft Peraturan	85
IV.3.2.	Penjelasan Draft Peraturan.....	86
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	88
V.1.	Kesimpulan.....	88
V.2.	Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hak serta Kewajiban <i>Lessor</i> dan <i>Lessee</i>	16
Tabel 2: Hak serta Kewajiban Pemilik Dana dan Pengelola Dana	18
Tabel 3: Variasi Pola Bagi Hasil Sukuk	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Sukuk Ijarah Transfer Kepemilikan Aset	58
Gambar 2: Sukuk Ijarah Transfer Manfaat Aset.....	60
Gambar 3: Sukuk Ijarah Transfer Manfaat Aset dengan Sublease	62
Gambar 4: Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat 2002.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia menuntut adanya instrumen-instrumen syariah yang mendukung perkembangan tersebut. Instrumen-instrumen itu dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank-bank dan lembaga pasar modal berbasis syariah. Meningkatnya jumlah dan variasi instrumen syariah memberikan alternatif investasi yang lebih luas kepada investor sehingga mendorong pertumbuhan investasi syariah di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan investasi syariah, investor yang menginvestasikan dananya pada instrumen pasar modal berbasis syariah perlu mendapatkan perlindungan dari regulator. Untuk itu regulator pasar modal perlu menciptakan pasar yang wajar, teratur dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya peraturan dan ketentuan pendukungnya seperti standar akuntansi dan fatwa produk investasi syariah.

Kebutuhan terhadap ketentuan mengenai perlakuan akuntansi atas produk-produk syariah di pasar modal menjadi fokus perhatian yang serius dari Bapepam-LK sebagai regulator. Ketentuan di bidang akuntansi diperlukan

untuk menjamin kualitas keterbukaan/ transparansi, *fairness* dan perlindungan investor.

I.2. Permasalahan Penelitian

Pada saat ini, telah terdapat beberapa emiten yang menerbitkan sukuk (obligasi syariah). Namun demikian, belum ada pedoman bagi emiten dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan yang berkaitan dengan penerbitan sukuk (obligasi syariah) di pasar modal. Sebagai dampaknya, informasi yang disajikan oleh emitan yang menerbitkan sukuk bersifat kurang informatif, minim dan sangat bervariasi. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja emiten penerbit sukuk dan membandingkannya dengan kinerja emiten penerbit sukuk lainnya.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas pengungkapan informasi bagi emiten yang menerbitkan sukuk di pasar modal. Dengan adanya kejelasan aturan di bidang akuntansi mengenai pengungkapan informasi penerbitan sukuk, diharapkan terdapat kepastian hukum baik bagi regulator, investor maupun pelaku pasar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Sukuk

Istilah sukuk merupakan istilah yang lebih spesifik dari istilah obligasi syariah yang lazim dipergunakan sebelumnya. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata “sakk”. Ia dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (*Securitization, Sukuk, and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions, Muhammad Ayub, 2005*).

Terdapat beberapa referensi yang menjelaskan pengertian sukuk yaitu:

1. AAOIFI

Sesuai dengan Sharia Standard No.17 tentang Investment menyatakan definisi sukuk adalah: *“Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets or particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value*

of the sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued.”

2. DSN-MUI

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk. Menurut fatwa tersebut, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

3. Bapepam-LK

Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

- 1) kepemilikan aset berwujud tertentu;
- 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
- 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Jika diperbandingkan dengan instrumen konvensional seperti obligasi dan saham, maka sukuk tidak termasuk dalam dua kategori tersebut. Sukuk tidak termasuk saham karena sukuk memiliki umur yang terbatas atau jatuh tempo (maturity). Disamping itu, sukuk bukan merupakan obligasi karena

pembagian keuntungan dalam sukuk dilakukan dengan cara bagi hasil atas proporsi penghasilan atau arus kas yang dihasilkan dari aset yang merupakan underlying dalam transaksi sukuk tersebut. Skema bagi hasil semacam ini sangat berbeda dengan obligasi konvensional, terutama dalam kepastian bagi hasil atau bunga yang diperoleh pemilik dana.

Jenis dari sukuk dapat dikategorikan berdasarkan akad yang mendasari penerbitan sukuk tersebut. Menurut AAOIFI, saat ini, terdapat 9 (sembilan) jenis akad yang dapat digunakan untuk penerbitan sukuk, yaitu:

1. Certificates of ownership in leased assets
2. Certificates of ownership of usufructs of existing assets
3. Salam certificates
4. Ishtishna certificates
5. Murabaha certificates
6. Musharaka certificates (participation certificates, mudharaba sukuk, investment agency sukuk)
7. Muzara'a certificates
8. Musaqqa certificates
9. Mugharasa certificates

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis akad yang lazim digunakan untuk penerbitan sukuk, yaitu akad ijarah dan mudharabah.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (selanjutnya disebut Peraturan No. IX.A.14) angka 1 a, ijarah didefinisikan sebagai berikut:

"Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau

pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah.”

Dalam akuntansi konvensional, istilah ijarah dapat dipersamakan dengan *lease*. Ijarah terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ijarah (*operating lease*) dan ijarah *muntahia bittamleek* (*capital lease*). Transaksi ijarah diatur dalam AAOIFI *Shari'a Standard* No. 8 *Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*.

Jenis akad lainnya yang mendasari penerbitan sukuk adalah *mudharabah* atau *muqaradah*. Peraturan nomor IX.A.14 mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut:

”Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (Shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.”

Dalam suatu perjanjian *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian yang terjadi merupakan tanggungan penyedia dana, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau pelanggaran atas kontrak yang dilakukan oleh pengelola dana. Dalam hal ini kerugian harus menjadi tanggungan pengelola dana.

Secara umum, ada dua tipe akad *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), pemilik modal memberikan wewenang kepada

pengelola dana untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang, menurut pertimbangan pengelola dana, layak tanpa memberi batasan semisal tempat, cara maupun jenis usahanya. Dalam kerangka ini, pihak pengelola dana dapat mencampurkan dana pihak pertama, baik dengan dana miliknya sendiri maupun dana pihak lain.

Dalam skema *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), pemilik dana memberikan restriksi dalam pengelolaan dananya, seperti dalam hal tempat, cara dan jenis usaha yang dilakukan. Pembatasan ini bisa termasuk pula pembatasan untuk mencampurkan dana pihak pertama dengan dana-dana dari pihak lain. Selain itu, pemilik dana juga dapat memberi batasan-batasan lain kepada pengelola dana, contohnya larangan kepada pengelola dana untuk melakukan transaksi penjualan yang dibayar dalam bentuk cicilan, atau tanpa jaminan/penjamin, atau larangan kepada pengelola dana tersebut untuk meneruskan pengelolaan dana kepada pihak ketiga.

II.2. Regulasi Penerbitan Sukuk di Pasar Modal

Terdapat dua peraturan Bapepam dan LK yang khusus terkait dengan penerbitan sukuk. Pertama adalah Peraturan Nomor IX.A.13 yang mengatur mengenai penerbitan sukuk. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: penawaran umum, kewajiban penyampaian dokumen kepada Bapepam dan LK, penyampaian pernyataan dari Wali Amanat, pengungkapan informasi dalam prospektus, perjanjian perwaliamanatan, perubahan jenis/akad/kegiatan/aset yang mendasari penerbitan sukuk, kewajiban Emiten dalam penggunaan dana hasil penawaran umum, dan syarat-syarat perdagangan sukuk di pasar sekunder.

Selanjutnya, terkait dengan jenis transaksi yang menjadi *underlying transaction*, Bapepam dan LK memberikan pedoman melalui Peraturan Nomor IX.A.14.

II.2.1. Akad Ijarah

Berkenaan dengan transaksi ijarah, beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi:

1. persyaratan pihak yang menjadi pemberi sewa atau jasa (selanjutnya disebut *lessor*) dan penyewa atau pengguna jasa (selanjutnya disebut *lessee*).

Pihak yang dapat menjadi *lessor* dan *lessee* wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*;

Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak utama yang terlibat yaitu *lessor* dan *lessee*. Peraturan No. IX.A.14 memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh *lessor* dan *lessee* dalam suatu transaksi ijarah adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Hak serta Kewajiban *Lessor* dan *Lessee*

Hak dan Kewajiban <i>lessor</i>		Hak dan Kewajiban <i>lessee</i>	
a.	Menerima pembayaran harga sewa atau upah (<i>ujrah</i>) sesuai dengan yang disepakati dalam Ijarah;	a.	[Me]manfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b.	Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan;	b.	Membayar harga sewa atau upah (<i>ujrah</i>) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
c.	Menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan;	c.	Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
d.	Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa;	d.	Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
e.	Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan atau bukan karena kelalaian <i>lessee</i> ; dan	e.	Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan atau karena kelalaian <i>lessee</i> ; dan
f.	Menyatakan secara tertulis bahwa <i>lessor</i> menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada <i>lessee</i> (pernyataan <i>ijab</i>).	f.	Menyatakan secara tertulis bahwa <i>lessee</i> menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki <i>lessor</i> (pernyataan <i>qabul</i>).

3. persyaratan obyek ijarah;

Obyek Ijarah dapat berupa barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. manfaat barang atau jasa dapat dinilai dengan uang;
- b. manfaat atas barang dan jasa dapat diserahkan kepada penyewa atau pengguna jasa;
- c. manfaat barang atau jasa harus yang bersifat tidak dilarang oleh syariah Islam (tidak diharamkan);
- d. manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
- e. spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.

4. persyaratan penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*);

Penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya harga sewa atau upah (*ujrah*) dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
- b. alat pembayaran harga sewa atau upah adalah uang atau bentuk lain termasuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan barang atau jasa yang menjadi obyek dalam Ijarah.

5. ketentuan lainnya, meliputi antara lain:

- a. para pihak dapat menentukan harga sewa atau upah untuk periode waktu tertentu dan mininjau kembali harga sewa atau upah yang berlaku untuk periode berikutnya; dan
- b. penunjukkan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara *lessor* dan *lessee*.

II.2.2. Akad Mudharabah

Sedangkan dalam transaksi mudharabah, hal-hal yang diatur dalam Peraturan nomor IX.A.14 berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi mudharabah, yaitu:

1. Kedua pihak yang melakukan transaksi mudharabah, pemilik dana dan pengelola dana, harus memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kedua pihak yang melakukan perjanjian mudharabah tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing, yaitu:

Tabel 2: Hak serta Kewajiban Pemilik Dana dan Pengelola Dana

Hak dan Kewajiban Pemilik Dana	Hak dan Kewajiban Pengelola Dana
menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah	menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad	mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan <i>shahib al-mal</i> .

Mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee)	
mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib	mengelola modal yang telah diterima dari shahib <i>al-mal</i> sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariaah Islam serta kebiasaan yang berlaku
menyediakan seluruh modal yang disepakati	menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas Mudharabah, dan
menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas Mudharabah, dan	menyatakan secara tertulis bahwa mudharib telah menerima modal dari shahib <i>al-mal</i> dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul)
menyatakan secara tertulis bahwa shahib <i>al-mal</i> menyerahkan modal kepada mudharib untuk dikelola oleh Mudharib sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab)	

3. Persyaratan yang terkait dengan permodalan

Modal yang digunakan dalam suatu transaksi mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berupa sejumlah uang dan atau aset, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang
 - b. jika modal yang diberikan dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu akad
 - c. tidak berupa piutang atau tagihan, baik tagihan kepada mudharib maupun kepada Pihak lain, dan
 - d. dapat diserahkan kepada mudharib dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
4. Mengenai kegiatan usaha yang dilakukan, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi, berupa:
- a. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
 - b. tidak dikaitkan (*muallaq*) dengan kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
5. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan, berupa:
- a. keuntungan Mudharabah adalah selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah
 - b. keuntungan Mudharabah merupakan hak shahib al-mal dan mudharib dengan besarnya bagian sesuai dengan kesepakatan
 - c. besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (nisbah).

Selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, suatu transaksi mudharabah juga harus berisi kesepakatan dalam hal periode berlakunya mudharabah, siapa yang menanggung biaya operasional, serta penunjukan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.

II.3. Ketentuan Akuntansi Berkaitan Dengan Penerbitan Sukuk

Penerbitan sukuk telah banyak dilaksanakan di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun demikian belum terdapat standar akuntansi yang mengatur secara khusus mengenai transaksi ini. Dalam bagian ini akan dibahas perlakuan akuntansi mengenai Ijarah dan Mudharabah dari AAOIFI serta perlakuan akuntansi mengenai sukuk dengan menggunakan dasar akuntansi surat utang konvensional.

II.3.1. Transaksi Ijarah (FAS No. 8 tentang Operating Ijarah dan *Ijarah Muntahia Bittamleek*)

Perlakuan akuntansi dan pengungkapan transaksi ijarah diatur dalam AAOIFI. Dalam ketentuan tersebut perlakuan akuntansi dan pengungkapan transaksi ijarah tergantung dari posisi apakah suatu perusahaan bertindak sebagai *lessor* atau *lessee* dan apakah transaksi ijarah yang dilakukan adalah operating ijarah, *Ijarah Muntahia Bittamleek* (IMB), *sale and leaseback*, dan *subleases*. Dalam IMB terdapat empat jenis transaksi, yaitu: Pemberian (*gift*), penjualan dengan opsi pada akhir masa ijarah, penjualan sebelum akhir masa ijarah, dan penjualan bertahap aset ijarah.

II.3.1.1. Operating Ijarah

Dalam transaksi operating ijarah, tidak terdapat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari *lessor* kepada *lessee*.

II.3.1.1.1. *Lessor*

II.3.1.1.1.1. Aset yang diperoleh untuk Ijarah

- Aset yang diperoleh untuk ijarah harus diakui sebesar *historical cost*. *Historical cost* dari aset yang diperoleh untuk ijarah termasuk harga pembelian neto ditambah semua beban yang diperlukan agar aset siap digunakan, seperti beban bea dan cukai, pajak, beban pengangkutan, asuransi, instalasi, pengujian, dan sebagainya.
- Jika terdapat pengurangan material bersifat permanen atas nilai residu (estimasi) aset ijarah dapat diantisipasi, maka pengurangan tersebut harus diestimasi dan diakui sebagai

suatu kerugian dan dibebankan pada periode keuangan pada saat pengurangan tersebut terjadi.

- Aset ijarah harus didepresiasi atas suatu dasar yang konsisten dengan kebijakan depresiasi normal lessor untuk aset sejenis.
- Aset ijarah harus disajikan dalam neraca *lessor* pada pos Investasi dalam Aset Ijarah.

II.3.1.1.1.2. Pendapatan Ijarah

Pendapatan ijarah harus dialokasikan secara proporsional pada periode keuangan dalam masa ijarah.

II.3.1.1.1.3. Biaya langsung awal

Biaya langsung awal dibebankan oleh *lessor* untuk menyusun perjanjian ijarah, apabila material, harus dialokasikan untuk periode dalam masa ijarah dalam suatu pola yang konsisten dengan yang

digunakan untuk mengalokasikan pendapatan ijarah. Jika biaya-biaya ini tidak material maka biaya-biaya tersebut harus dibebankan secara langsung dalam laporan laba rugi sebagai suatu beban pada periode keuangan dimana perjanjian ijarah tersebut dibuat.

II.3.1.1.1.4. Pemeliharaan aset ijarah

- Pemeliharaan yang diperlukan untuk aset ijarah, jika tidak material, harus diakui dalam periode keuangan pada saat terjadinya.
- Jika pemeliharaan tersebut material dan jumlahnya berbeda dari tahun ke tahun selama masa ijarah, provisi untuk pemeliharaan tersebut harus dibebankan secara reguler atas penghasilan.
- Jika lessee melakukan pemeliharaan atas aset ijarah dengan izin dari lessor dan

biaya atas pemeliharaan tersebut dibebankan kepada lessor, maka lessor harus mengakui pemeliharaan tersebut sebagai suatu beban pada periode keuangan pada saat timbulnya beban tersebut.

II.3.1.1.1.5. Pada akhir periode keuangan

- Amortisasi biaya langsung awal, jika material, harus diakui sebagai suatu beban periode.
- Jika suatu provisi untuk pemeliharaan telah terjadi, biaya perbaikan untuk periode harus dibebankan terhadap provisi tersebut
- Aset ijarah harus didepresiasi sesuai dengan kebijakan depreseasi normal *lessor* untuk aset sejenis
- Piutang cicilan ijarah harus diukur pada nilai kas ekuivalen.

II.3.1.1.2. *Lessee*

II.3.1.1.2.1. Beban ijarah

Cicilan ijarah harus dialokasikan selama periode keuangan dari masa ijarah dan harus diakui pada periode keuangan dimana cicilan tersebut terjadi. Cicilan ijarah harus disajikan dalam laporan laba rugi *lessee* sebagai beban ijarah.

II.3.1.1.2.2. Biaya langsung awal

Biaya langsung awal dibebankan oleh *lessee* untuk menyusun perjanjian ijarah, jika material, harus dialokasikan pada periode dalam masa ijarah dalam suatu pola yang konsisten dengan yang digunakan untuk mengalokasikan beban ijarah. Jika biaya-biaya tersebut tidak material, biaya-biaya tersebut harus dibebankan langsung sebagai suatu beban pada periode keuangan dimana perjanjian ijarah tersebut dibuat.

II.3.1.2. *Ijarah Muntahia Bittamleek-Gift*

IMB pemberian (*gift*), pada jenis ini *lessor* memberikan secara cuma-cuma aset ijarah kepada *lessee* pada akhir masa lease.

II.3.1.2.1. *Lessor*

II.3.1.2.1.1. Aset yang diperoleh untuk Ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.2.1.2. Perjanjian dan awal ijarah

- Aset ijarah harus disajikan dalam neraca *lessor* pada pos Aset IMB dan diukur pada nilai buku.
- Biaya langsung awal diperlakukan sama dengan operating ijarah.

II.3.1.2.1.3. Pendapatan Ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.2.1.4. Pemeliharaan aset ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.2.1.5. Pada akhir periode keuangan

- Sama dengan operating ijarah.

- Aset ijarah harus didepresiasi sesuai dengan kebijakan depresiasi normal lessor untuk aset sejenis. Akan tetapi, tidak terdapat nilai residu aset ijarah yang harus dikurangkan dalam menentukan biaya depresiasi aset ijarah karena aset ijarah ditransfer kepada lessee sebagai suatu pemberian (gift).
- Pada akhir masa ijarah
Legal title aset ijarah beralih kepada lessee, legal title diberikan pada saat semua cicilan ijarah telah diselesaikan.
- Penurunan nilai permanen aset ijarah sebelum beralihnya legal title kepada lessee

Jika aset ijarah diturunkan nilainya secara permanen sebelum beralihnya legal title kepada lessee tanpa adanya konsiderasi dan penurunan nilai

tersebut tidak disebabkan oleh tindakan dan kelalaian lessee, dan cicilan ijarah telah dibayarkan melebihi jumlah sewa yang wajar, maka selisih antara kedua jumlah tersebut (apa yang telah dibayarkan lessee untuk membeli aset dan nilai sewa wajar aset ijarah) harus diakui sebagai kewajiban dari lessor dan dibebankan pada laporan laba rugi.

II.3.1.2.2. *Lessee*

II.3.1.2.2.1. Beban ijarah

Sama dengan operating ijarah

II.3.1.2.2.2. Biaya langsung awal

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.2.2.3. Pemeliharaan berkala dan pemeliharaan operasi aset ijarah

Pada saat pemeliharaan berkala dan pemeliharaan operasi aset ijarah dipersyaratkan harus dibayar oleh lessee pada perjanjian lease, biaya

yang terjadi harus diakui sebagai suatu beban dalam periode keuangan pada saat terjadinya.

II.3.1.2.2.4. Pada akhir masa ijarah

- Legal title dalam aset ijarah beralih kepada lessee setelah semua cicilan ijarah diselesaikan.
- Aset yang diperoleh melalui pemberian (gift) pada akhir masa ijarah harus diukur berdasarkan nilai kas ekuivalen pada saat itu. Hubungan kredit dibuat untuk sumber pendanaan atas cicilan ijarah apakah ekuitas (laba ditahan), rekening investasi, ataukah keduanya. Lessee harus mengungkapkan kebijakannya terkait dengan hal tersebut.

II.3.1.2.2.5. Penurunan nilai secara permanen atas aset ijarah sebelum legal title beralih kepada lessee.

Jika aset ijarah diturunkan secara permanen sebelum legal tittle beralih kepada lessee tanpa adanya konsiderasi dan penurunan nilai tidak disebabkan tindakan atau kelalaian lessee dan cicilan ijarah telah dibayarkan melebihi jumlah sewa wajar, maka selisih antara kedua jumlah tersebut (apa yang telah dibayarkan lessee untuk membeli aset dan nilai sewa wajar aset ijarah) harus diakui sebagai kewajiban dari lessor dan dibebankan pada laporan laba rugi.

II.3.1.3. *Ijarah Muntahia Bittamleek*-opsi penjualan aset ijarah pada akhir masa ijarah

Pada jenis ini *lessor* menjual aset ijarah kepada lessee pada akhir masa lease.

II.3.1.3.1. *Lessor*

II.3.1.3.1.1. Aset yang diperoleh untuk Ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.3.1.2. Perjanjian dan awal ijarah

Sama dengan *IMB-Gift*.

II.3.1.3.1.3. Pendapatan Ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.3.1.4. Pemeliharaan aset ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.3.1.5. Pada akhir periode keuangan

- Sama dengan operating ijarah.
- Konsiderasi untuk mentransfer title aset ijarah pada akhir masa ijarah (yaitu nilai residu aset kepada lessor) harus dikurangkan dalam menentukan biaya depresiasi aset tersebut.

II.3.1.3.1.6. Pada akhir masa ijarah

- Legal title aset ijarah harus beralih kepada lessee, legal title diberikan pada saat cicilan ijarah diselesaikan dan lessee membeli aset
- Jika lessee tidak diwajibkan untuk memenuhi janjinya untuk membeli aset ijarah dan memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut, aset

harus diakui dalam neraca lessor sebagai Aset diperoleh untuk Ijarah dan dinilai dengan nilai yang lebih rendah diantara kas ekuivalen atau nilai buku. Jika nilai kas ekuivalen lebih rendah dibandingkan nilai buku, selisihnya diakui sebagai rugi pada periode keuangan pada saat terjadinya.

- Jika lessee diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya untuk membeli aset ijarah dan lessee memutuskan untuk tidak melakukannya, dan kas ekuivalen lebih rendah dari pada nilai buku neto, maka selisihnya harus diakui sebagai piutang dari lessee.

II.3.1.3.2. *Lessee*

II.3.1.3.2.1. Biaya langsung awal

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.3.2.2. Beban ijarah

Sama dengan operating ijarah

II.3.1.3.2.3. Pemeliharaan berkala dan pemeliharaan operasi aset ijarah

Sama dengan *Ijarah Muntahia Bittamleek*-opsi penjualan aset ijarah pada akhir masa ijarah

II.3.1.3.2.4. Pada akhir masa ijarah

- Legal title dalam aset ijarah beralih kepada lessee ketika terjadi pembelian dari aset ijarah, legal title diberikan pada saat semua cicilan ijarah telah diselesaikan.
- Aset yang dibeli pada akhir masa ijarah harus diukur dengan nilai kas ekuivalen pada saat itu. Jika terjadi perbedaan antara nilai kas ekuivalen aset yang diperoleh dan harga yang diperjanjikan untuk memperoleh aset, maka selisihnya dikreditkan pada pihak yang mendanai pembelian tersebut.

II.3.1.3.2.5. Penurunan nilai secara permanen atas aset ijarah sebelum legal title beralih kepada lessee.

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.4. *Ijarah Muntahia Bittamleek*-penjualan aset sebelum akhir masa perjanjian lease pada harga ekuivalen dengan cicilan sisa ijarah

II.3.1.4.1. *Lessor*

II.3.1.4.1.1. Aset yang diperoleh untuk Ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.4.1.2. Perjanjian dan awal ijarah

Sama dengan *IMB-Gift*.

II.3.1.4.1.3. Pendapatan Ijarah sebelum penuaian aset ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.4.1.4. Pemeliharaan aset ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.4.1.5. Pada akhir periode keuangan

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.4.1.6. Penjualan aset ijarah

Legal title aset ijarah harus beralih kepada lessee pada saat lessee membeli aset ijarah lebih awal dari akhir masa ijarah dengan harga yang ekuivalen dengan sisa cicilan ijarah dan lessor harus mengakui setiap keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari selisih antara harga jual dan nilai buku.

II.3.1.4.2. *Lessee*

II.3.1.4.2.1. Biaya langsung awal

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.4.2.2. Beban ijarah

Sama dengan operating ijarah

II.3.1.4.2.3. Pemeliharaan berkala dan pemeliharaan operasi aset ijarah

Sama dengan *IMB-gift*

II.3.1.4.2.4. Pembelian aset ijarah

- Legal title dalam aset ijarah harus beralih kepada lessee ketika terjadi pembelian dari aset ijarah dengan harga yang

ekuivalen dengan cicilan sisa ijarah.

- Aset yang dibeli sebelum akhir masa ijarah harus diukur dengan nilai kas ekuivalen pada waktu pembelian. Jika selisih timbul antara nilai kas ekuivalen dan harga beli (yaitu cicilan sisa ijarah), selisih tersebut harus dikreditkan kepada pihak yang mendanai pembelian tersebut.

II.3.1.5. *Ijarah Muntahia Bittamleek*-penjualan bertahap aset ijarah

II.3.1.5.1. *Lessor*

II.3.1.5.1.1. Aset yang diperoleh untuk Ijarah

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.5.1.2. Perjanjian dan awal ijarah

Sama dengan *IMB-Gift*.

II.3.1.5.1.3. Pendapatan Ijarah

Pendapatan ijarah harus diakui dalam periode keuangan pada saat terjadinya, hal tersebut dengan

memperhitungkan bahwa pendapatan tersebut akan menurun jika lessee memperoleh bagian yang lebih besar dari aset ijarah.

II.3.1.5.1.4. Pemeliharaan aset ijarah

Sama dengan operating ijarah. Biaya perbaikan harus ditanggung oleh lessor dan lessee sesuai dengan porsi jumlah ekuitas dalam aset.

II.3.1.5.1.5. Pengakuan porsi penjualan aset ijarah

Nilai buku dari porsi penjualan aset ijarah harus dihapuskan dari pos aset ijarah dan lessor harus mengakui dalam laporan laba ruginya setiap keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari selisih antara harga jual dan nilai buku neto.

II.3.1.5.1.6. Pada akhir periode keuangan

- Sama dengan operating ijarah.
- Jika lessee gagal untuk membeli porsi sisa dari aset

ijarah, perlakuan akuntansi sesuai dengan IMB opsi penjualan aset ijarah pada akhir masa ijarah (bullet ♦).

II.3.1.5.1.7. Pada akhir masa ijarah

Setelah pembayaran penuh cicilan ijarah dan harga porsi pembelian aset ijarah, semua pos terkait dengan ijarah harus ditutup.

II.3.1.5.2. *Lessee*

II.3.1.5.2.1. Biaya langsung awal

Sama dengan operating ijarah.

II.3.1.5.2.2. Beban ijarah

Sama dengan operating ijarah. Biaya periodik dan biaya operasi meningkat jika lessee memperoleh bagian yang lebih besar dari aset ijarah.

II.3.1.5.2.3. Pemeliharaan berkala dan pemeliharaan operasi aset ijarah

Sama dengan *IMB-gift*.

II.3.1.5.2.4. Pengakuan porsi pembelian aset ijarah.

Porsi pembelian aset ijarah oleh lessee harus diukur dengan harga pembelian.

II.3.1.5.2.5. Pada akhir periode keuangan

Porsi pembelian aset ijarah oleh lessee harus didepresiasi sesuai dengan kebijakan depresiasi yang diadopsi lessee.

II.3.1.6. *Sale and leaseback*

II.3.1.6.1. Perusahaan A menjual aset ijarah kepada Perusahaan B dan Perusahaan B meng-ijarahkan aset tersebut kepada perusahaan A.

Jika perusahaan A menjual aset kepada Perusahaan B dan Perusahaan B meng-ijarahkan aset tersebut kembali kepada perusahaan A, perlakuan akuntansi terkait dengan Perusahaan B adalah sebagai lessor harus diterapkan.

II.3.1.6.2. Perusahaan B menjual aset kepada perusahaan A dan perusahaan A meng-ijarahkan aset tersebut kepada Perusahaan B.

Jika Perusahaan B menjual aset kepada perusahaan A dan perusahaan A meng-ijarah-kan aset tersebut kepada Perusahaan B, perlakuan akuntansi terkait dengan Perusahaan B adalah sebagai lessee harus diterapkan adalah:

II.3.1.6.3. Transaksi sale and leaseback operating ijarah

- Jika harga jual aset yang terjadi sama dengan nilai pasarnya, Perusahaan B harus mengakui setiap keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam periode keuangan pada saat terjadinya transaksi sale and leaseback
- Jika harga jual aset yang terjadi berbeda dengan nilai pasarnya, selisih (keuntungan atau kerugian) harus dialokasikan selama masa ijarah sebagai suatu penyesuaian terhadap beban ijarah.

II.3.1.6.4. Transaksi sale and leaseback IMB

Perusahaan B harus mengalokasikan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset kepada perusahaan A dan meng-ijarah-kan aset tersebut kembali kepada Perusahaan B selama masa ijarah sebagai suatu penyesuaian beban ijarah.

II.3.1.7. *Sublease*

Pada saat suatu Perusahaan meng-ijarah-kan asset ijarah kepada perusahaan lain dimana asset tersebut merupakan asset yang di-ijarah Perusahaan dari pihak ketiga, perlakuan akuntansi terkait dengan Perusahaan yang harus diterapkan adalah sebagai lessor dan lessee.

II.3.1.8. Persyaratan pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk perlakuan akuntansi transaksi Ijarah (operating ijarah) dan IMB baik sebagai lessor dan/ atau lessee.

II.3.1.8.1. Operating ijarah

II.3.1.8.1.1. Persyaratan keterbukaan jika perusahaan bertindak sebagai lessor

- Perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah asset ijarah untuk setiap kelompok asset utama secara neto dari akumulasi depresiasi pada tanggal neraca.

- Perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dalam bentuk ringkasan, jumlah piutang cicilan ijarah.

II.3.1.8.1.2. Persyaratan keterbukaan jika perusahaan bertindak sebagai lessee

Perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dalam bentuk ringkasan, jumlah utang cicilan ijarah.

II.3.1.8.2. IMB

II.3.1.8.2.1. Persyaratan keterbukaan jika perusahaan bertindak sebagai lessor

Perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah asset ijarah untuk setiap kelompok asset utama secara neto dari akumulasi depresiasi pada tanggal neraca.

II.3.1.8.2.2. Persyaratan keterbukaan jika perusahaan bertindak sebagai lessee

Perusahaan harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, setiap komitmen terkait dengan perjanjian IMB yang disetujui sebelum tanggal neraca tahun berjalan tetapi selama periode keuangan selanjutnya.

II.3.1.8.3. Persyaratan pengungkapan dalam Financial Accounting Standard No. 1: General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions harus diperhatikan.

II.3.2. Transaksi Mudharabah

Ketentuan Akuntansi mengenai transaksi *mudharabah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* (selanjutnya disebut PSAK 105). PSAK 105 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah oleh entitas yang melakukan transaksi *mudharabah*, baik yang bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Namun demikian, PSAK tersebut tidak memberikan ketentuan mengenai perlakuan akuntansi atas sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akan *mudharabah*.

Berdasarkan ruang lingkup pengaturan akuntansi mudharabah pada PSAK 105 tersebut, uraian mengenai perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah akan dibagi menjadi perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh entitas sebagai pemilik dana dan entitas sebagai pengelola dana.

II.3.2.1. Pemilik Dana

II.3.2.1.1. Pengakuan dan Pengukuran

Investasi mudharabah diakui pada saat pembayaran kas (jika investasi tersebut dalam bentuk kas) atau penyerahan aset nonkas (jika investasi tersebut dalam bentuk aset nonkas) kepada pengelola dana.

Investasi mudharabah yang dibayar dalam bentuk kas diukur sebesar nilai kas yang dibayarkan. Sedangkan jika dalam bentuk aset nonkas, maka nilai investasi diukur berdasarkan nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Apabila nilai wajar aset nonkas yang diserahkan tersebut lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian.

Nilai investasi mudharabah dapat mengalami penurunan sebelum kegiatan usaha dimulai yang disebabkan oleh adanya kerusakan, kehilangan, atau faktor lain yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Dalam hal tersebut, penurunan nilai dimaksud diakui sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah.

Nilai investasi mudharabah juga dapat mengalami penurunan setelah dimulainya kegiatan usaha, yang bukan dikarenakan oleh kesalahan atau kelalaian pihak pengelola dana. Kerugian karena kehilangan tersebut harus diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Penentuan mengenai belum atau telah dimulainya suatu kegiatan usaha dimudharabah didasarkan pada saat modal usaha mudharabah diserahkan kepada pengelola dana. Kegiatan usaha dimaksud dianggap telah dimulai ketika modal usaha telah diterima oleh pengelola dana.

Sedangkan untuk menentukan adanya kesalahan pengelola dana, ditandai oleh:

- tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad

- tidak terdapatnya kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
- hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Dalam perjalanan kegiatannya, kegiatan usaha mudharabah dapat memberikan penghasilan maupun kerugian. Perlakuan akuntansi terhadap penghasilan usaha mudharabah adalah sebagai berikut:

- pada investasi mudharabah yang jangka waktunya lebih dari satu periode, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati
- apabila terjadi kerugian dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, hal tersebut diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad tersebut berakhir, jika terdapat selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pada praktiknya, pengakuan penghasilan usaha mudharabah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Pengakuan pendapatan tersebut tidak boleh dilakukan atas dasar proyeksi hasil usaha

- jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi mudharabah
- bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Apabila suatu akad mudharabah berakhir, baik sebelum maupun pada saat akad tersebut jatuh tempo, sedangkan pengelola dana belum mengembalikan dana investasi kepada pemilik dana, maka investasi mudharabah dicatat sebagai piutang.

II.3.2.1.2. Penyajian

Dalam laporan keuangan pemilik dana, investasi mudharabah disajikan sebesar nilai tercatat.

II.3.2.1.3. Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan, pemilik dana menungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, dan lain-lain
- rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan

II.3.2.2. Pengelola dana

II.3.2.2.1. Pengakuan dan Pengukuran

Dana yang diterima pengelola dana dari pemilik dana dalam akad mudharabah dicatat sebagai Dana Syirkah Temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode, dana syirkah temporer tersebut dicatat sebesar nilai tercatatnya.

Jika kemudian pengelola dana menyalurkan kembali modal yang diterimanya kepada pihak lain, maka hal tersebut diperlakukan sama dengan investasi mudharabah.

Perlakuan akuntansi untuk bagi hasil dari kegiatan usaha mudharabah adalah sebagai berikut:

- pendapatan atas dana syirkah temporer yang disalurkan kepada pihak ketiga diakui secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana
- hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan namun belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana
- jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut diakui sebagai beban pengelola dana.

II.3.2.2.2. Penyajian

Dalam laporan keuangan pengelola dana, transaksi mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dari pemilik dana sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, sedangkan bagi hasil dari dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan

sebagai akun *bagi hasil yang belum dibagikan* pada sisi kewajiban.

II.3.2.2.3. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan pihak pengelola dana sehubungan dengan transaksi mudharabah, meliputi:

- isi kesepakatan utama usaha mudharabah
- rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
- penyaluran dan yang berasal dari mudharabah muqayadah

II.3.3. Transaksi Surat Utang Konvensional

Sampai dengan saat ini, transaksi sukuk belum diatur baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang sifatnya dapat disetarakan dengan instrumen surat utang dalam transaksi keuangan konvensional. Berikut ini disajikan berbagai perlakuan akuntansi surat utang dari sudut pandang penerbit surat utang (obligasi) yang bersumber dari buku "*Accounting Principles*", karangan Weygant, Kieso, Kimmel (2005).

a. Pengukuran awal

Pada saat penerbitan obligasi diukur berdasarkan nilai nominalnya.

Dalam transaksi dipasar perdana obligasi dapat dijual lebih tinggi, sama dengan atau lebih kecil dari nilai nominalnya. Hal

tersebut terkait dengan perbandingan tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi dan tingkat suku bunga pasar. Apabila kupon yang diperjanjian oleh obligasi nilainya sama dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, maka pembeli obligasi membayarkan uang sejumlah nilai nominal obligasi tersebut kepada penjual. Namun apabila kupon obligasi tersebut lebih tinggi dari tingkat suku bunga pasar yang berlaku, maka pembeli obligasi bersedia untuk mengkompensasi kelebihan kupon tersebut dengan pembayaran obligasi di atas nilai nominalnya.

Kelebihan nilai pembayaran tersebut (premium) akan diamortisasi penjual (penerbit obligasi) selama masa umur obligasi. Demikian pula sebaliknya, maka penjual harus mengakui diskon yang diamortisasi selama umur obligasi.

b. Biaya emisi

Biaya emisi dikeluarkan oleh penerbit obligasi dalam rangka menerbitkan obligasi tersebut, sebagai contoh adalah biaya yang dikeluarkan penerbit untuk Profesi Penunjang Pasar Modal. Menurut Peraturan Bapepam No. VIII.G.7, biaya emisi efek hutang merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto efek hutang tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto yang harus diamortisasi selama jangka waktu efek hutang tersebut.

c. Amortisasi premium atau diskon

Selama masa umur obligasi, perusahaan selaku *issuer* melakukan amortisasi atas premium atau diskon dan biaya-biaya yang timbul pada saat obligasi diterbitkan. Amortisasi dilakukan atas jumlah neto huruf a (premium atau diskon berasal dari selisih antara nilai transaksi obligasi dan nilai nominal obligasi) dan b (diskon berasal dari jumlah nilai emisi) diatas. Amortisasi tersebut dapat dilakukan dengan metode tingkat suku bunga efektif maupun garis lurus.

d. Pencatatan beban kupon obligasi

Beban kupon obligasi dicatat secara akrual, yaitu beban kupon (bunga) harus diakui pada suatu periode waktu tertentu sekalipun kupon tersebut belum dibayarkan secara kas.

e. Pembayaran kupon obligasi

Tanggal pembayaran kupon obligasi merupakan tanggal realisasi pembayaran kas dari kupon obligasi. Pada saat kupon obligasi dibayarkan maka terjadi penghapusan hutang kupon obligasi yang sebelumnya dicatat secara akrual.

f. Pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo

Pada saat obligasi jatuh tempo, perusahaan selaku penerbit melunasi obligasi tersebut sebesar nilai nominalnya ditambah hutang kupon.

g. Pelunasan obligasi sebelum saat jatuh tempo

Dalam suatu penerbitan obligasi, dimungkinkan bahwa penerbit melunasi obligasi lebih awal dari jatuh tempo yang diperjanjikan.

Dalam transaksi ini dimungkinkan bahwa harga obligasi dipasar lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari pada nilai nominal. Apabila harga obligasi dipasar lebih besar dari pada nilai nominalnya maka penerbit harus mengakui kerugian, demikian pula sebaliknya.

II.4. Struktur Penerbitan Sukuk

Dalam subbab ini dibahas mengenai struktur dan skema penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

II.4.1. Ijarah

Regulasi yang mengatur tentang sukuk dan ijarah adalah peraturan no. IX.A.13 dan IX.A.14 dikeluarkan Bapepam dan LK pada bulan Nopember 2006. Walaupun demikian, tercatat beberapa emiten telah melaksanakan penerbitan sukuk ijarah sebelum diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut.

Di Indonesia dasar yang digunakan dalam menerapkan sukuk (sebelumnya dikenal dengan obligasi syariah) adalah Manafi wa Hiya Anwa' sedangkan yang umum di negara-negara lain adalah Ijarah Mumtahiya Bit Tamlik. Terkait dengan dasar yang digunakan tersebut, tujuan dari transaksi ijarah di Indonesia adalah melakukan transaksi lease atau lease kemudian sublease. Sedangkan dasar yang digunakan dinegara-negara lain bertujuan untuk menjual aset (kepada SPV) kemudian melakukan lease atas aset tersebut dengan memberikan opsi

apakah pada akhir masa sukuk aset *underlying* ijarah beralih kepemilikannya.

Dalam AAOIFI terdapat tiga jenis skema transaksi sukuk ijarah. Pembagian kategori tersebut dapat didasarkan pada obyek yang ditransaksikan, yaitu:

1. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia;
2. Transfer manfaat (*usfruct*) atas aset yang telah tersedia; dan
3. Transfer kepemilikan atas aset tertentu yang akan dimiliki.

Dalam praktik, yang lazim digunakan adalah sukuk ijarah no. 1 dan 2. Alasan utama yang mendasarinya adalah, transaksi jenis 1 dan 2 lebih diminati oleh investor mengingat *underlying* asetnya telah tersedia. Hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sukuk ijarah no.3. Dengan mempertimbangkan kelaziman dalam praktik, maka kajian ini memfokuskan kepada skema sukuk no 1 dan 2.

Berikut ini disajikan mengenai skema transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia. Pada saat perusahaan merencanakan untuk menerbitkan sukuk ijarah, perusahaan terlebih dahulu menetapkan aset yang akan di-ijarah-kan. Kemudian, perusahaan mendirikan suatu *Special Purpose Vehicle/Company* (SPV/C selanjutnya disebut dengan SPV). SPV merupakan *paper company* yang didirikan semata-mata untuk kepentingan perusahaan khususnya dalam penerbitan sukuk ijarah. Setelah sukuk ijarah jatuh tempo, maka SPV ini akan


dibubarkan. SPV bukan merupakan badan hukum seperti halnya perusahaan, oleh karena itu SPV bukan merupakan subyek pajak.

Setelah SPV terbentuk, perusahaan menjual aset yang menjadi *underlying* ijarah kepada SPV, hal ini ditandai dengan akad *Al-bay'*, yaitu jual-beli antara perusahaan selaku penerbit sukuk ijarah dan SPV selaku wakil dari para investor pemegang sertifikat sukuk ijarah. Pada saat yang sama SPV menjual sertifikat sukuk kepada investor sebagai bukti bahwa investor merupakan pemilik dari *underlying* aset ijarah, hal ini ditandai dengan akad *Wakalah*, yaitu perwalian SPV atas investor pemegang sertifikat sukuk ijarah. Dana yang diperoleh dari investor secara langsung diteruskan oleh SPV kepada perusahaan. Dengan demikian, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan *underlying* aset ijarah dari perusahaan kepada investor melalui SPV. Dilain pihak, perusahaan telah menerima secara *lumpsum* pembayaran dari investor atas penerbitan sertifikat sukuk ijarah.

Selanjutnya, SPV selaku wakil dari investor, menandatangani akad *Ijarah* dengan perusahaan. Dalam akad itu disepakati bahwa SPV selaku wakil dari pemilik aset menyewakan aset kepada perusahaan. Dengan kata lain, SPV berperan sebagai *lessor* sedangkan perusahaan berperan sebagai *lessee*. Sebagai *lessee*, perusahaan berhak untuk menggunakan aset yang di-ijarah-kan tersebut dan berkewajiban untuk membayar ijarah atas penggunaan aset kepada *lessor*. Pembayaran oleh perusahaan dilakukan kepada SPV dan langsung diteruskan (*pass-through*) kepada investor. Pembayaran tersebut merupakan kupon ijarah yang besarnya ditentukan secara tetap. Pembayaran ini

didasarkan atas *benchmark* tertentu sebagai contoh 2% + LIBOR. Penggunaan *benchmark* ini barang kali menimbulkan pertanyaan mengapa syariah menggunakan tingkat bunga sebagai *benchmark*, padahal bunga dilarang dalam prinsip syariah. Untuk menjawab hal ini, maka harus dibedakan antara fungsi bunga sebagai *benchmark* dan riba. Fungsi sebagai *benchmark*, tingkat bunga dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang populer mengenai suatu tingkat bagi hasil. Dengan demikian maka, kesalahpahaman (*gharar*) antara *lessor* dan *lessee* akibat penggunaan *benchmark* yang tidak populer dapat dihindari. Dilain pihak, penggunaan tingkat bunga sebagai riba, merupakan mekanisme yang dilarang dalam syariah. Riba merupakan praktik bunga majemuk, yaitu pembebanan bunga tetap akan berjalan sekalipun debitur sudah tidak mampu melunasi pinjamannya. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.

Penghasilan yang diperoleh SPV tidak dikenakan pajak penghasilan karena SPV bukan merupakan subyek pajak. Pajak tersebut dikenakan final kepada investor yang memperoleh pendapatan ijarah. Skema sukuk ijarah semacam ini dijumpai diberbagai negara seperti: Bahrain, Malaysia, Qatar & Pakistan.




Gambar 1: Sukuk Ijarah Transfer Kepemilikan Aset

Berikut ini disajikan mengenai skema transfer manfaat atas aset yang telah tersedia. Pada saat perusahaan merencanakan untuk menerbitkan sukuk ijarah, perusahaan terlebih dahulu menetapkan aset yang akan di-ijarah-kan. Kemudian, perusahaan menjual manfaat aset kepada investor. Atas transfer ini, perusahaan memperoleh pembayaran *lumpsum* dari investor dan sebaliknya investor memperoleh sertifikat sukuk ijarah. Pada tahap ini, perusahaan dan investor menandatangani akad Ijarah, yang memposisikan perusahaan menjadi *lessee* dan investor menjadi *lessor*.

Selanjutnya, investor dan perusahaan menandatangani akad Wakalah, yang berisi bahwa investor memberikan kuasa kepada perusahaan atas manfaat aset *underlying* ijarah. Kuasa tersebut, digunakan oleh perusahaan untuk mencari *end customer* yang bermaksud untuk menyewa aset *underlying* ijarah. Hal ini dilakukan karena perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan investor terhadap industrinya.

Setelah menemukan *end customer*, perusahaan mentransfer manfaat aset *underlying* ijarah. Dalam tahap ini seakan-akan peranan perusahaan adalah sebagai *lessor* mewakili investor dan *end customer* adalah sebagai *lessee*. *End customer* berkewajiban membayar penggunaan aset *underlying* ijarah. Pembayaran ini merupakan sumber kupon ijarah yang akan dibayarkan perusahaan selaku *lessee* kepada investor selaku *lessor*.

Skema sukuk ijarah semacam ini dijumpai di Indonesia khususnya transaksi sukuk ijarah PT Berlian Laju Tanker (BLT) Tbk. PT BLT Tbk menerbitkan sukuk ijarah untuk mentransfer manfaat kapal tanker kepada investor. Kemudian PT BLT Tbk membantu investor untuk mencari *end customer* yang berminat untuk menyewa kapal tanker PT BLT Tbk tersebut. Dari transaksi dengan *end customer* tersebut, PT BLT Tbk memperoleh secara berkala, *fee* sewa yang diteruskan kepada investor sebagai kupon ijarah. Skema ini berbeda dengan skema pertama baik dalam hal obyek yang ditransfer maupun keberadaan SPV. Pada skema ini tidak digunakan SPV karena konsep SPV tidak dikenal dalam rezim hukum di Indonesia.



Gambar 2: Sukuk Ijarah Transfer Manfaat Aset


Berikut ini disajikan mengenai variasi dari skema transfer manfaat atas aset yang telah tersedia, yaitu dengan sublease. Skema ini diawali dengan penerbitan sertifikat sukuk ijarah oleh *issue* (selanjutnya disebut perusahaan). Atas penerbitan sertifikat tersebut perusahaan menerima kas yang dibayarkan oleh investor. Pada tahap ini, perusahaan dan investor menandatangani akad Wakalah. Akad ini memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mewakili investor sebagai *lessee* atas transaksi ijarah yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Selanjutnya, dana hasil penerbitan sukuk ijarah digunakan perusahaan untuk memperoleh manfaat atas suatu aset *underlying* ijarah yang dimiliki oleh *owner*. Pada tahap ini perusahaan dan *owner* menandatangani akad ijarah dimana perusahaan berperan sebagai *lessee* mewakili investor dan *owner* sebagai *lessor*.

Kemudian, investor selaku *lessee* dalam transaksi dengan *owner* menyewakan manfaat atas aset *underlying* ijarah kepada perusahaan. Dengan kata lain, peranan investor berubah dari *lessee* menjadi *lessor*. Pada tahap ini perusahaan dan investor menandatangani akad ijarah atas transaksi sublease.

Pada tahap selanjutnya, perusahaan akan mencari *end customer* untuk menyewakan aset *underlying* ijarah. Dalam transaksi ini *end customer* membayar sewa. Pembayaran ini merupakan sumber dari kupon ijarah dan akan diteruskan oleh perusahaan kepada investor selaku *lessor*.

Skema sukuk ijarah semacam ini dijumpai di Indonesia khususnya transaksi sukuk ijarah PT Matahari Putra Prima (MPP) Tbk. PT MPP Tbk menerbitkan sukuk ijarah untuk mendanai perolehan manfaat atas gedung Chitos. Pada transaksi ini PT MPP Tbk menandatangani akad Wakalah dengan investor. Akad tersebut berisi bahwa PT MPP Tbk bertindak mewakili investor untuk menyewa gedung Chitos. Setelah memperoleh dana tersebut PT MPP Tbk melakukan transaksi ijarah dengan pengelola gedung Chitos, dimana Chitos bertindak sebagai *lessor* dan PT MPP Tbk mewakili investor bertindak sebagai *lessee*.

PT MPP Tbk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan investor dalam hal pengelolaan gedung Chitos. Oleh karena itu, investor melakukan transaksi sublease dengan PT MPP Tbk. Dalam transaksi ini PT MPP Tbk tidak seluruhnya menggunakan ruangan di gedung Chitos, akan tetapi menyewakan sebagian ruangan tersebut. Atas transaksi sublease tersebut, PT MPP Tbk membayar kupon ijarah kepada investor yang diperoleh pembayaran sewa dari *end customer*.



Gambar 3: Sukuk Ijarah Transfer Manfaat Aset dengan Sublease

Dari ketiga skema sukuk ijarah di atas, pembayaran ijarah yang diterima dari investor merupakan jumlah *lumpsum*. Dalam transaksi konvensional jumlah ini dapat dipersamakan dengan pokok obligasi. Sedangkan pembayaran berkala yang dilakukan oleh *lessee* kepada *lessor* pada saat jangka waktu sukuk ijarah dapat diidentikkan dengan bunga obligasi. Jumlah *lumpsum* yang diterima oleh perusahaan pada awal periode sukuk, akan dilunasi oleh perusahaan kepada investor pada saat sukuk ijarah jatuh tempo. Hal ini disertai dengan adanya pengembalian kepemilikan atau manfaat aset *underlying* ijarah kepada perusahaan selaku penerbit sertifikat sukuk ijarah.

II.4.2. Mudharabah

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 tentang Akuntansi Mudharabah, terdapat 2 metode bagi hasil akad mudharabah, yaitu dengan metode bagi pendapatan (revenue sharing) dan metode bagi laba (profit sharing). Bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah sedangkan bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Pada dasarnya dua metode bagi hasil tersebut juga digunakan dalam pola bagi hasil penerbitan obligasi syariah atau sukuk di pasar modal Indonesia. Namun demikian ada beberapa variasi dalam pola bagi hasil pendapatan atau bagi hasil laba pada penerbitan obligasi syariah atau sukuk yang telah ada. Sampai dengan saat ini, telah diterbitkan 8 obligasi syariah atau sukuk dengan akad mudharabah sebagai berikut:


1. Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002
2. Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tangker tahun 2003
3. Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin tahun 2003
4. Obligasi Syariah Subordinasi Bank Muamalat tahun 2003
5. Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa tahun 2003
6. Obligasi syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2003
7. Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII tahun 2004
8. Sukuk Mudharabah Ahi Karya tahun 2007

Variasi dari pola bagi hasil dari obligasi syariah atau sukuk yang telah diterbitkan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3: Variasi Pola Bagi Hasil Sukuk

No	Sumber Pendapatan	Nama Efek	Remark
1.	Beberapa Kegiatan / Usaha Entitas	Obligasi Syariah Mudharabah Indosat 2002	1. Pendapatan Usaha Satelit 2. Pendapatan Usaha Internet
		Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa 2003	1. Pendapatan penjualan komoditas Tandan Buah Segar 2. Pendapatan penjualan Crude Palm Oil
		Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII 2004	1. Pendapatan penjualan kelapa sawit dikurangi biaya tanaman dan biaya pembelian bahan baku komoditas tsb 2. Pendapatan penjualan karet dikurangi biaya tanaman dan biaya pembelian bahan baku komoditas tsb
2.	Kegiatan / Usaha Tertentu Entitas	Obligasi Syariah Mudharabah BLTA 2003	Pendapatan Usaha Kapal Tanker MT Gandini
		Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin 2003	Pendapatan Usaha Unit Usaha Syariah Bank Bukopin
		Obligasi Syariah Bank Syariah Mandiri 2003	Pendapatan Operasi Utama (Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana khusus pembiayaan Murabahah/ Marjin Pembiayaan Murabahah)
		Sukuk Mudharabah I Adhi 2007	Laba kotor setelah proyek kerjasama atas penjualan usaha jasa konstruksi satu atau lebih proyek
3.	Keseluruhan Usaha Entitas	Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat tahun 2003	Pendapatan Operasi Utama (Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana/ Marjin Pembiayaan)

Berikut contoh dari skema penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat 2002.



Gambar 4: Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat 2002

1) Keterangan Skema

(1) PT Indosat Tbk menerbitkan obligasi syariah pada tanggal 6 November 2002 sebesar Rp 175 miliar dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mengganti sebagian dana internal yang telah digunakan untuk pengembangan bidang usaha seluler Indosat melalui akuisisi anak perusahaan (Satelindo). Obligasi syariah yang diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah dimana pada prospektus sudah dicantumkan besarnya nisbah antara investor (*shahib al-maal*) dengan Indosat (*mudharib*) serta ketentuan lainnya

seperti *maturity* (5 tahun), jadwal dan tata cara pembayaran bagi hasil, dan sebagainya.

- (2) Investor membeli obligasi syariah yang diterbitkan PT Indosat Tbk. Pembayaran atas pembelian obligasi syariah oleh investor adalah merupakan modal investor (*shahib al-maal*) dalam akad mudharabah untuk pengembangan kegiatan usaha Emiten.
- (3) PT Indosat Tbk. dalam akad mudharabah ini berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*) menggunakan modal investor yang terkumpul untuk membiayai usahanya, yaitu mengganti sebagian dana internal PT Indosat Tbk. yang telah digunakan untuk pengembangan bidang usaha seluler melalui akuisisi anak perusahaan (Satelindo) yang sudah dilakukan.
- (4) Pola bagi hasil yang disepakati adalah perkalian nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan yang dibagihasilkan. Dasar perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan dibuat dengan merujuk kepada pendapatan PT Satelit Palapa Indonesia dari pengoperasian satelit dan pendapatan PT Indosat Mega Media dari internet, sebagai anak-anak perusahaan PT Indosat Tbk. Pendapatan yang dibagihasilkan tersebut berasal dari pendapatan PT Indosat Tbk., bukan pendapatan langsung PT Satelit Palapa Indonesia dan PT Indosat Mega Media. Sesuai dengan pola bagi hasil yang disepakati, dilakukan distribusi bagi hasil antara investor (*shahib al-maal*) dan PT Indosat Tbk. (*mudharib*) sesuai

dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Distribusi bagi hasil ini dapat dilakukan secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulan.

- (5) Pada saat jatuh tempo (*maturity*), yaitu pada tanggal 6 November 2007, Indosat mengembalikan modal kepada investor sebesar Rp 175 miliar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaannya studi ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data/informasi dan mempelajari serta menelaah materi-materi kajian mengenai perlakuan akuntansi atas produk-produk syariah di pasar modal. Kajian dimaksud meliputi:

1. Standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*), yaitu *Shari'a Standard No. 17 tentang Investment Sukuk dan Statement Standard*.
2. PSAK Syariah yang diterbitkan oleh DSAK-IAI khususnya Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.
3. Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

III.2. Review Laporan Keuangan

Selain itu dikaji pula praktik keterbukaan informasi terhadap Laporan Keuangan Emiten yang telah menerbitkan Sukuk baik di dalam negeri maupun di luar negeri baik yang menggunakan akad ijarah maupun mudharabah.

Hingga saat ini di Indonesia telah terdapat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sukuk yang telah diterbitkan oleh Emiten. Dari Sukuk yang telah terbit, terdapat 8 (delapan) Sukuk yang menggunakan akad mudharabah dan 13 (tiga belas) Sukuk yang menggunakan akad ijarah. Untuk mengetahui praktik pengungkapan berkaitan dengan penerbitan Sukuk di dalam laporan keuangan Emiten, penelitian mengambil sampel 4 (empat) Emiten untuk masing-masing jenis akad.

Adapun sampel Emiten yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Sukuk Mudharabah
 - PT Indosat Tbk.
 - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 - PT Bank Syariah Mandiri
 - PT Berlian Laju Tanker Tbk.
2. Sukuk Ijarah
 - PT Indosat Tbk.
 - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
 - PT Sona Topas Tourism Tbk.
 - PT CSM Corporatama Tbk.

Untuk mengamati praktik pengungkapan di beberapa negara, Tim mengambil sampel dari negara Malaysia (Guthrie dan Sharjah Islamic Bank), Bahrain (Arcapita Bank), dan Saudi Arabia (Sabic).

III.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pengkajian di bidang akuntansi syariah dan menekankan hanya pada pengungkapan informasi tentang sukuk dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh Emiten.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

IV.1. Perlakuan Akuntansi Penerbitan Sukuk

Perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk terdiri atas dua hal. Pertama adalah perlakuan akuntansi untuk transaksi berdasarkan akad ijarah dan mudharabah. Transaksi-transaksi tersebut telah diatur dalam AAOIFI, yaitu *Financial Accounting Standard (FAS) No. 8 (amended)* tentang *Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamleek* serta PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Kedua adalah perlakuan akuntansi bagi sukuk dari sudut pandang penerbit. Hal tersebut belum diatur baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Sebagai perbandingan, pada Bab II telah disajikan perlakuan akuntansi bagi obligasi konvensional. Terkait dengan penerbitan instrumen sukuk, perlakuan akuntansi untuk obligasi konvensional dapat digunakan sebagai acuan, namun harus disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan akuntansi syariah, agar dapat disusun perlakuan akuntansi bagi sukuk.

Berikut ini disajikan perlakuan akuntansi untuk obligasi dengan menguji apakah hal tersebut telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan akuntansi syariah.

IV.1.1. Pengukuran Awal

Pada penerbitan obligasi konvensional, dimungkinkan Emiten menjual obligasi tersebut dengan harga nominal, dibawah nilai nominal

(diskon) maupun di atas nilai nominal (premium). Oleh karena itu, pencatatan akuntansinya juga dimungkinkan adanya pengakuan diskon dan premium.

Berbeda dengan penerbitan obligasi konvensional, pada penerbitan sukuk, Emiten menjual sukuk tersebut kepada investor harus dengan nilai nominal. Hal ini dikarenakan penjualan yang berbeda dengan nilai nominal, baik di atas maupun di bawah nilai nominal merupakan suatu transaksi yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya riba dan kezaliman serta maysir. Sehingga dalam Sukuk tidak diperbolehkan penjualan perdana Sukuk berbeda dengan nilai nominal.

IV.1.2. Biaya Emisi

Sama halnya dengan obligasi konvensional, biaya emisi sukuk merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi (*proceed*) dalam rangka menentukan hasil emisi neto sukuk tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan "diskonto" yang harus diamortisasi selama jangka waktu sukuk tersebut.

IV.1.3. Amortisasi premium atau diskon

Amortisasi yang dilakukan untuk sukuk adalah amortisasi atas "diskonto" yang berasal dari biaya emisi. Amortisasi dilakukan selama umur sukuk dengan menggunakan metode garis lurus.

IV.1.4. Pencatatan Beban Bunga Kupon Obligasi

Dalam akuntansi obligasi konvensional, beban kupon obligasi dicatat secara akrual. Kupon merupakan tambahan jumlah piutang yang

dipersyaratkan oleh investor kepada penerbit obligasi. Total kupon yang diperoleh investor besarnya berbanding lurus dengan tingkat bunga kupon dan jangka waktu obligasi tersebut. Distribusi kupon dapat dilakukan secara periodik maupun lumpsum pada akhir masa obligasi (*zero coupon bond*).

Bunga kupon obligasi merupakan kupon yang mengandung unsur riba sehingga dilarang dalam syariah. Kupon yang dikenal dalam sukuk dapat berupa *fee*, bagi hasil dan margin.

Dalam KDPPLKS dikenal dua aktivitas bisnis dalam transaksi syariah, yaitu non-komersial (*tabarru'*) dan komersial (*tijarah*). Jenis dari transaksi komersial adalah: investasi untuk memperoleh bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

Untuk jenis transaksi investasi, jumlah bagi hasil tidak dapat diketahui secara pasti karena hal tersebut terkait dengan besarnya hasil investasi (*underlying* sukuk), contoh transaksi ini adalah *mudharabah*. Apabila investasi sukuk tersebut merugi, maka kerugian itu sepenuhnya menjadi beban dari pemilik dana. Penghitungan pembagian hasil tersebut bersifat kumulatif, artinya kerugian disuatu tahun buku dapat dikompensasi oleh keuntungan pada tahun berikutnya, demikian pula sebaliknya.

Sedangkan untuk transaksi jual beli dan pemberian jasa, jumlah laba dan imbalan bersifat pasti karena telah ditentukan diawal perjanjian, salah satu contoh transaksi ini adalah ijarah.

Investasi dalam sukuk merupakan suatu bentuk aktivitas komersial. Oleh karena itu, sukuk menjanjikan adanya distribusi bagi hasil atau imbalan kepada pemegang sertifikat sukuk. Distribusi ini didasarkan atas pendapatan yang dihasilkan oleh *underlying* aset. Istilah yang digunakan untuk distribusi ini adalah "uang muka bagi hasil sukuk".

Untuk mudharabah, karena beban mudharabah ditetapkan besarnya berdasarkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh issuer dari suatu investasi mudharabah, maka uang muka bagi hasil mudharabah dicatat secara *cash basis*.

Untuk ijarah, karena beban ijarah telah ditetapkan sebelumnya dan bersifat pasti, maka imbalan sukuk dicatat secara akrual atau sama dengan obligasi konvensional.

IV.1.5. Pembayaran Kupon Obligasi

Dalam akuntansi konvensional, pada saat kupon obligasi dibayarkan maka terjadi penghapusan hutang kupon obligasi yang sebelumnya dicatat secara akrual.

Untuk sukuk ijarah perlakuan akuntansi pembayaran imbalan sama dengan perlakuan akuntansi pembayaran kupon obligasi konvensional. Tanggal pembayaran imbalan sukuk merupakan tanggal realisasi pembayaran kas dari imbalan sukuk tersebut. Pada saat imbalan sukuk dibayarkan maka terjadi penghapusan hutang imbalan sukuk.

Sesuai dengan ketentuan dalam AAOIFI FAS No. 3 tentang *mudharabah financing*, untuk sukuk mudharabah karena pencatatannya berdasarkan *cash basis* maka pencatatan yang terkait dengan bagi hasil adalah:

- a. Perhitungan bagi hasil investasi menggunakan dasar kumulatif keuntungan/kerugian bersih selama umur sukuk. Artinya keuntungan/kerugian bagi hasil pada suatu periode akan dikompensasi oleh kerugian/keuntungan pada periode selanjutnya sampai dengan sukuk jatuh tempo.
- b. Apabila pada suatu periode investasi mudharabah mengalami kerugian dan kerugian tersebut dikompensasi oleh keuntungan pada tahun sebelumnya yang telah didistribusikan kepada investor dan penerbit sukuk (*net gain*), maka keuntungan yang diperoleh pemilik dana diperlakukan sebagai pengurang *capital* (nilai prinsipal dari sukuk).

Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, pencatatan bagi hasil mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- 1) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- 2) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tidak terdapat perbedaan yang prinsipil dalam pembayaran bagi hasil mudharabah. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah mengacu pada ketentuan PSAK no. 105.

IV.1.6. Pelunasan Obligasi Pada Saat Jatuh Tempo

Pada akuntansi obligasi konvensional, saat jatuh tempo, penerbit melunasi obligasi sebesar nilai nominalnya ditambah hutang bunga obligasi.

Untuk sukuk ijarah, perlakuan akuntansi pelunasannya sama dengan akuntansi obligasi konvensional, yaitu penerbit sukuk melunasi sebesar nilai nominal sukuk ditambah sisa imbalan yang terutang.

Dalam hal tidak terdapat pengurangan *capital*, perlakuan akuntansi untuk pelunasan sukuk mudharabah sama dengan perlakuan akuntansi untuk pelunasan sukuk ijarah. Sebaliknya, dalam hal terdapat pengurangan *capital* dan *net loss* investasi pada saat jatuh tempo, maka pengembalian nilai nominal sukuk mudharabah harus memperhitungkan adanya pengurangan *capital* tersebut.

IV.1.7. Pelunasan Obligasi Sebelum Saat Jatuh Tempo

Untuk obligasi konvensional, perlakuan akuntansi untuk pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo adalah dengan mempertimbangkan

apakah harga pelunasan obligasi lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari pada nilai nominal. Apabila harga pelunasan obligasi lebih besar dari pada nilai nominalnya maka penerbit harus mengakui kerugian, demikian pula sebaliknya.

Untuk akuntansi sukuk, terdapat kemungkinan bahwa harga pelunasan sukuk sebelum jatuh tempo lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari pada nilai nominal. Harga pelunasan tersebut mengacu pada harga sukuk di pasar sekunder. Harga yang terjadi di pasar sekunder merupakan cerminan persepsi pasar atas hasil investasi atau imbalan yang diperoleh dari kegiatan *underlying transaction* sukuk. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan antara harga pelunasan obligasi dengan harga pelunasan sukuk apabila dilakukan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi untuk pelunasan sukuk ijarah dan mudharabah adalah sama dengan akuntansi obligasi konvensional.

IV.2. Pengungkapan Penerbitan Sukuk

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik keterbukaan dalam laporan keuangan emiten yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah berikut dijelaskan hasil penelaahan laporan keuangan emiten di dalam dan di luar negeri.

IV.2.1. Praktik Pengungkapan Di Indonesia

Hingga akhir Nopember 2007 di Indonesia telah terdapat sebanyak 21 (dua puluh satu) Sukuk yang telah diterbitkan oleh Emiten. Dari Sukuk yang telah terbit, terdapat 8 (delapan) Sukuk yang menggunakan akad

mudharabah dan 13 (tiga belas) Sukuk yang menggunakan akad ijarah. Untuk mengetahui praktik pengungkapan berkaitan dengan Sukuk di dalam laporan keuangan Emiten, digunakan 4 (empat) laporan keuangan Emiten untuk masing-masing jenis sukuk sebagai sampel.

IV.2.1.1. Praktik Pengungkapan untuk Sukuk Mudharabah

Berdasarkan hasil penelaahan atas laporan keuangan keempat Emiten tersebut dapat dikatakan bahwa belum terdapat keseragaman dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengungkapan dalam Neraca

Keempat emiten tersebut menyajikan penerbitan Sukuk Mudharabah ke dalam pos-pos yang berbeda, yaitu Hutang Obligasi (2 emiten), Surat Berharga yang Diterbitkan, dan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi.

b) Pengungkapan dalam Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas

Emiten menyajikan pembayaran bagi hasil kepada pemegang Sukuk dalam Laporan Laba Rugi pada pos-pos yang berbeda sesuai dengan penyajian sukuk mudharabah dalam Neraca.

Emiten yang menyajikan Sukuk Mudharabah dalam akun Hutang Obligasi, mengakui beban pembayaran bagi hasil sebagai pos Beban Pendanaan atau Beban Keuangan.

Emiten yang menyajikan Sukuk Mudharabah sebagai Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi mengakui beban pembayaran bagi hasil sebagai pos Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat. Emiten yang menyajikan sukuk mudharabah sebagai pos Surat Berharga yang Diterbitkan, beban pembayaran bagi hasilnya tidak disajikan sebagai pos tersendiri dalam Laporan Laba Ruginya.

Beban pembayaran bagi hasil sukuk mudharabah oleh keempat emiten tersebut disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas dari kegiatan operasi dengan nama akun yang berbeda.

c) Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pada bagian informasi umum, kebijakan akuntansi, dan catatan per akun. Di bagian informasi umum, terdapat satu Emiten yang tidak mengungkapkan mengenai Sukuk Mudharabah yang diterbitkannya. Sedangkan ketiga Emiten lainnya mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, antara lain mengungkapkan tanggal, nomor surat efektif dari Bapepam, nama obligasi, nominal, bursa dimana efek dicatatkan, tanggal pencatatan, dan tanggal mulai diperdagangkannya efek tersebut.

Berkaitan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi, dua emiten mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi biaya emisi obligasi, satu emiten mengungkapkan kebijakan akuntansi investasi tidak terikat, dan satu emiten tidak melakukan pengungkapan kebijakan akuntansi hal-hal yang berkaitan dengan sukuk.

Di dalam catatan atas akun yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah, pola pengungkapan Emiten berbeda-beda. Ketiga Emiten mengungkapkan periode pembayaran bagi hasil dan besaran nisbah bagi hasil dalam catatan per akun, sedangkan satu Emiten mengungkapkan hal-hal tersebut dalam bagian informasi umum.

Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapkan oleh Emiten dalam catatan per akun sehubungan dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkannya adalah sebagai berikut:

- Nama sukuk
- Tanggal penerbitan, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo
- Nama wali amanat
- Nilai nominal penerbitan dan nilai nominal per lembar
- Nisbah, sumber pendapatan yang dibagihasilkan, dan periode pembayaran bagi hasil
- Penggunaan dana hasil Sukuk atau Obligasi Syariah

- Jaminan atas Sukuk atau Obligasi Syariah
- Tanggal pemerinkatan, peringkat, dan lembaga pemeringkat
- Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit, antara lain kewajiban penyisihan dana untuk pelunasan (sinking fund), kewajiban untuk memelihara rasio keuangan tertentu.
- Opsi pelunasan sebelum jatuh tempo atau pembelian kembali atas Sukuk atau Obligasi Syariah
- Akad atau struktur yang digunakan dalam penerbitan Sukuk atau Obligasi Syariah
- Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI)
- Tanggal pencatan dan Bursa dimana Sukuk atau Obligasi Syariah dicatatkan. Untuk informasi ini sebagian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

IV.2.1.2. Praktik Pengungkapan untuk Sukuk Ijarah

Sebagaimana pengungkapan Sukuk Mudharabah, pengungkapan yang dilakukan oleh emiten berkaitan dengan Sukuk Ijarah dapat dikatakan belum terdapat keseragaman dalam beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengungkapan dalam Neraca

Seluruh emiten menyajikan penerbitan Sukuk Ijarah ke dalam akun Hutang Obligasi.

b) Pengungkapan dalam Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas

Untuk pengakuan beban pembayaran imbalan sukuk kepada pemegang Sukuk dalam Laporan Laba Rugi, satu Emiten mengakui beban pembayaran imbalan sukuk sebagai Beban Pendanaan, satu Emiten mengakui sebagai Beban Bunga dan Keuangan, dan dua Emiten mengakui sebagai Cicilan Fee Ijarah.

Beban pembayaran imbalan sukuk ijarah oleh tiga emiten disajikan dalam Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas dari kegiatan operasi dengan nama akun yang berbeda dan satu emiten menyajikannya dalam kelompok arus kas dari kegiatan pendanaan.

c) Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Di dalam catatan atas laporan keuangan bagian informasi umum, terdapat satu Emiten yang tidak mengungkapkan mengenai penerbitan Sukuk Ijarah. Tiga Emiten lainnya, berkaitan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, mengungkapkan tanggal penerbitan, nama obligasi, nominal, bursa pencatatan, dan tanggal pencatatan.

Secara keseluruhan hal-hal yang diungkapkan oleh Emiten sehubungan dengan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

- Nama obligasi
- Tanggal penerbitan, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo
- Nama wali amanat
- Nilai nominal penerbitan dan nilai nominal per lembar
- Besaran dan periode pembayaran cicilan fee ijarah
- Penggunaan dana hasil Sukuk
- Jaminan atas Sukuk
- Tanggal pemerinkatan, peringkat, dan lembaga pemerinkat
- Ringkasan perjanjian perwalimanatan
- Opsi pelunasan sebelum jatuh tempo atau pembelian kembali atas Sukuk
- Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit, antara lain kewajiban penyisihan dana untuk pelunasan (sinking fund), kewajiban untuk memelihara rasio keuangan tertentu.
- Bursa dimana Sukuk dicatatkan. Untuk informasi tanggal pencatatan sebagian besar emiten mengungkapkannya di bagian informasi umum.

Berkaitan dengan Sukuk Ijarah, hanya beberapa Emiten yang mengungkapkan mengenai aset yang disewakan. Namun demikian, tidak ada Emiten yang mengungkapkan aset ijarah secara rinci yang mencakup informasi mengenai status kepemilikan aset ijarah oleh perusahaan penerbit Sukuk Ijarah ataupun oleh pemegang Sukuk Ijarah, nilai aset ijarah, dan penyajian aset ijarah di dalam laporan keuangan.

IV.2.2. Praktik Di Beberapa Negara

Untuk mengkaji praktik pengungkapan penerbitan sukuk dalam laporan keuangan di beberapa negara, diambil sampel dari negara Malaysia (dua perusahaan), Bahrain (satu perusahaan), dan Saudi Arabia (satu perusahaan). Dari perbandingan praktik pengungkapan di laporan keuangan emiten di Indonesia dan di luar negeri dapat dikatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan emiten di Indonesia sebanding dengan praktik di luar negeri walaupun terdapat perbedaan pola penerbitan Sukuk di Indonesia dan di luar negeri. Penerbitan Sukuk di luar negeri pada umumnya dilakukan dengan membentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) sebagai entitas yang menerbitkan Sukuk. Laporan keuangan SPV dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perusahaan induk sehingga tetap muncul informasi yang berkaitan dengan Sukuk.

Berdasarkan penelaahaan laporan keuangan perusahaan penerbit Sukuk di ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa tiga perusahaan

menyajikan Sukuk ke dalam akun tersendiri, yaitu akun Sukuk dan satu perusahaan menyajikan ke dalam akun Hutang Jangka Panjang. Untuk pengakuan beban pembayaran bagi hasil ataupun imbalan sukuk ijarah, satu perusahaan mengakui sebagai Beban Keuangan dan tiga perusahaan lainnya mengakui sebagai Laba Sukuk yang dibayarkan (*Profit paid Sukuk*).

Hal-hal yang diungkapkan baik untuk Sukuk Mudharabah ataupun Sukuk Ijarah sama halnya dengan yang diungkapkan oleh perusahaan penerbit Sukuk di Indonesia. Dari empat perusahaan di ketiga negara tersebut, pengungkapan di dalam laporan keuangan yang lebih rinci adalah pengungkapan dalam laporan keuangan dari perusahaan penerbit Sukuk di Malaysia.

IV.3. Pembahasan Draf Peraturan

IV.3.1. Dasar Penyusunan Draft Peraturan

Dari penjelasan pada bagian sebelumnya penerbitan sukuk sudah dilakukan oleh beberapa emiten. Berdasarkan hasil penelaahan atas praktik-praktik yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain dan Saudi Arabia, terdapat keragaman dalam penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan penerbitan sukuk dalam laporan keuangan. Berangkat dari kebutuhan tersebut dan mempertimbangkan bahwa Bapepam-LK juga telah menerbitkan 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan penerbitan efek syariah dan standar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh IAI dipandang perlu disusun suatu draft peraturan mengenai Pedoman

Penyajian dan Pengungkapan Sukuk yang mengatur secara detail hal-hal yang perlu disajikan dan diungkapkan oleh emiten dalam laporan keuangan berkaitan dengan penerbitan sukuk.

IV.3.2. Penjelasan Draft Peraturan

Draft peraturan tentang pedoman penyajian dan pengungkapan Sukuk disusun dalam 3 (tiga) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

1. Definisi.
2. Perlakuan Akuntansi.
3. Pengungkapan.

Berikut ini adalah penjelasan atas masing-masing bagian peraturan sebagaimana tersebut di atas.

IV.3.2.1. Definisi

Bagian ini mendefinisikan istilah-istilah yang sering digunakan dalam draft peraturan ini dengan mengacu pada peraturan Bapepam-LK. Adapun istilah-istilah yang didefinisikan dalam bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Efek Syariah
- b. Sukuk
- c. Akad
- d. Wali Amanat Sukuk.
- e. Ijarah
- f. Mudharabah.
- g. Wakalah.

IV.3.2.2. Perlakuan Akuntansi

Bagian perlakuan akuntansi sukuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban sukuk, biaya emisi sukuk yang mencakup fee dan komisi yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada penjamin emisi efek, lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya biaya lain seperti biaya pencatatan di bursa efek, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran. Disamping itu, pada bagian ini juga mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk pembayaran bagi hasil atau imbalan sukuk dan pelunasan sukuk.

IV.3.2.3. Pengungkapan

Bagian ini mengatur mengenai pengungkapan sukuk dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal terkait dengan pengungkapan adalah sebagai berikut:

- a. a. Penjelasan penawaran umum sukuk perusahaan yang mencakup antara lain tanggal efektif penawaran umum, kebijakan yang mempengaruhi sukuk, jenis dan nilai emisi sukuk yang ditawarkan serta bursa dimana sukuk di catatkan.
- b. b. Informasi-informasi mengenai sukuk antara lain: skema transaksi, sumber pendapatan, besar nisbah pembayaran bagi hasil atau imbalan, profesi penunjang yang terlibat dalam penerbitan sukuk, penggunaan dana hasil penawaran sukuk serta persyaratan-persyaratan penting lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia belum terdapat peraturan atau standar akuntansi yang secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi penerbitan sukuk, baik sukuk mudharabah maupun sukuk ijarah.
2. Standar akuntansi yang ada saat ini masih sebatas mengatur akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah untuk akad ijarah serta PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Kedua PSAK tersebut tidak mengatur perlakuan akuntansi penerbitan sukuk.
3. Praktik akuntansi emiten yang saat ini sudah menerbitkan sukuk masih mengikuti perlakuan akuntansi obligasi konvensional, dimana sukuk dicatat sebagai hutang obligasi dan pembayaran bagi hasil atau imbalan sukuk diakui sebagai pembayaran beban bunga.
4. Masih terdapat banyak perbedaan pengungkapan sukuk dalam laporan keuangan emiten yang telah menerbitkan sukuk.

V.2. Rekomendasi

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman terkait perlakuan akuntansi penerbitan sukuk, perlu disusun suatu peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlakuan akuntansi penerbitan sukuk untuk emiten.
2. Untuk menyeragamkan dan meningkatkan daya banding laporan keuangan emiten yang menerbitkan sukuk, maka selain perlakuan akuntansi penerbitan sukuk juga perlu diatur pengungkapan hal-hal yang terkait penerbitan sukuk.
3. Draf Peraturan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan penerbitan Sukuk dari laporan kajian ini (lampiran) dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk menyusun peraturan terkait perlakuan akuntansi penerbitan sukuk.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), AAOIFI Shari'a Standard No. 3 tentang Mudaraba Financing*
- 2) *AAOIFI Shari'a Standard No. 8 tentang Operating Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamleek)*
- 3) *AAOIFI Shari'a Standard No. 17 tentang Investment*
- 4) *Securitization, Sukuk, and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions, Muhammad Ayub, 2005.*
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah
- 6) Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK syariah yang diterbitkan oleh DSAK-IAI
- 7) PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 8) SAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- 9) Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan,
- 10) Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- 11) Peraturan No. IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

LAMPIRAN 1

DRAF PERATURAN: PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SUKUK

1. Ketentuan peraturan ini hanya berlaku bagi Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk.
2. Definisi :
 - a. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
 - b. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
 - c. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
 - d. Wali Amanat Sukuk adalah Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam dan LK yang bertindak mewakili kepentingan pemegang Sukuk.
 - e. Ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihaklain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
 - f. Mudharabah adalah Akad kerja sama dimana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

- g. Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

3. Perlakuan akuntansi

Emiten yang menerbitkan sukuk wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Emiten yang menerbitkan sukuk wajib mencatatnya sebagai kewajiban perusahaan kepada pemegang sukuk. Kewajiban tersebut dicatat sebesar nilai nominal sukuk.
- b. Biaya Emisi Sukuk mencakup *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan di bursa efek, serta biaya promosi.

Biaya emisi sukuk merupakan biaya-biaya yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto sukuk. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal sukuk harus diamortisasi selama jangka waktu sukuk tersebut. Nilai amortisasi tersebut diperhitungkan dalam penentuan nilai tercatat sukuk dan dibebankan pada laporan laba rugi selama jangka waktu sukuk tersebut.

- c. Pembayaran bagi hasil atau imbalan sukuk dicatat sebagai beban pada tahun berjalan.
- d. Pelunasan sukuk:

- i. Pada saat jatuh tempo

Untuk sukuk ijarah penerbit sukuk melunasi sebesar nilai nominal sukuk ditambah sisa imbalan yang terutang.

Untuk sukuk mudharabah, dalam hal tidak terdapat pengurangan capital sebagai akibat pembayaran bagi hasil pada periode sebelumnya, penerbit sukuk melunasi sebesar nilai nominal sukuk ditambah sisa bagi hasil yang terutang. Dalam hal terdapat pengurangan capital dan net loss investasi sebagai akibat pembayaran bagi hasil pada periode sebelumnya, penerbit sukuk melunasi sebesar nilai nominal dan memperhitungkan adanya pengurangan capital tersebut.

- ii. Sebelum jatuh tempo

Apabila harga pelunasan sukuk lebih besar dari pada nilai nominalnya maka penerbit harus mengakui kerugian pelunasan sukuk yang dipercepat. Sedangkan apabila harga pelunasan sukuk

lebih kecil dari pada nilai nominalnya maka penerbit harus mengakui keuntungan pelunasan sukuk yang dipercepat.

4. Pengungkapan

Emiten yang menawarkan sukuk wajib mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a) Penawaran Umum Sukuk Perusahaan

Penjelasan penawaran umum sukuk perusahaan yang meliputi tanggal efektif penawaran umum perdana, kebijakan/tindakan perusahaan yang dapat mempengaruhi sukuk yang diterbitkan (*corporate action*) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir, jenis dan jumlah sukuk yang ditawarkan pada saat penawaran terakhir, dan tempat pencatatan sukuk perusahaan.

b) Informasi tentang Sukuk yang diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian mengenai : nama sukuk, jaminan atas sukuk, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, jangka waktu dan tanggal jatuh tempo, jumlah dan jadwal pembayaran bagi hasil atau imbalan, besaran nisbah bagi hasil atau imbalan, tanggal penerbitan serta tempat pencatatan;
- 2) skema transaksi dan ringkasan Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
- 3) sumber pendapatan dan dasar penghitungan pembayaran bagi hasil atau imbalan;
- 4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil atau imbalan;
- 5) jumlah dan tanggal pembayaran bagi hasil atau imbalan;
- 6) Nama wali amanat sukuk;
- 7) Penggunaan dana hasil penawaran umum sukuk
- 8) Peringkat sukuk dan nama pemeringkat (jika ada);
- 9) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- 10) Nilai tercatat dan nilai wajar sukuk
- 11) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan pokok sukuk (jika ada) dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;

- 12) Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru;
 - 13) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan sukuk.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.